

# taxBlitz

Tax & Customs Update

## Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tak Perlu Tunggu Permohonan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mengurangi dan menghapus sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan dan keterlambatan pembayaran penyetoran pajak, tanpa perlu menunggu permohonan yang diajukan wajib pajak.

Kewenangan tersebut diberikan guna menyederhakan proses administrasi terkait pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran Penyetoran Pajak. Beleid ini merupakan revisi atas PMK Nomor 91 Tahun 2015.

Perubahan mencakup tiga pasal lama, serta penambahan empat pasal baru. Salah satunya mempertegas penambahan kewenangan DJP dalam mengurangi dan menghapus sanksi administrasi yang diakibatkan atas kehilafan dan bukan karena kesalahan wajib pajak.

Sebelumnya, kewenangan DJP memerlukan pengurangan dan penghapusan sanksi dilakukan, jika ada permohonan dari wajib pajak. Sedangkan dalam aturan terbaru DJP bisa saja memberikan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi atas dasar jabatannya.

Pengurangan dan penghapusan sanksi secara jabatan bisa dilakukan terhadap surat tagihan pajak yang timbul karena tiga kondisi berikut:

- a. Jika setelah dikeluarkannya surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi masih ada sanksi administrasi yang belum dikurangkan
- b. Jika permohonan pengurangan atau penghapusan yang disampaikan wajib pajak telah dikembalikan, dan
- c. Jika ada surat tagihan pajak yang belum diajukan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan ini bisa juga dilakukan sekalipun wajib pajak belum membayar ataupun baru membayar sebagian tagihan. Bahkan, walaupun sanksi administrasi tersebut dianggap telah dibayarkan dengan mengurangkannya dari kelebihan pembayaran pajak, maka DJP akan menganggap wajib pajak belum membayarkan sehingga bisa dilakukan pengurangan atau penghapusan secara jabatan.

Bahkan, pengurangan dan penghapusan sanksi ini bisa dilakukan juga tanpa harus adanya surat tagihan pajak. Pengurangan atau penghapusan tersebut akan dilakukan oleh Direktur Keberatan dan Banding atas nama Direktur Jenderal pajak.

## Penangguhan Tagihan

Pemerintah akan menangguhkan semua proses penagihan pajak yang dilakukan atas dasar Surat Tagihan Pajak, yang dikeluarkan sesuai dengan keterlambatan maupun kurang bayar pajak yang timbul, sampai surat keputusan pengurangan sanksi atau penghapusan sanksi dikeluarkan. Dalam aturan sebelumnya, penangguhan dilakukan apabila wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi.

Adapun sanksi administrasi yang bisa dikurangi atau dihapuskan. Yaitu, sanksi yang muncul karena empat hal;

- a. Keterlambatan penyampaian SPT tahunan Pajak Penghasilan (PPH) tahun 2014 dan sebelumnya, yang disampaikan tahun 2015
- b. Pembedaan yang dilakukan atas SPT tahunan PPh tahun 2014 dan sebelumnya, SPT Masa tahun 2014 yang mengakibatkan utang pajak lebih besar. Dengan catatan pembedaan SPT dan pembayaran atas kekurangan terkait pembedaan dilakukan tahun 2015
- c. Keterlambatan pembayaran dari kurang bayar pajak terutang atas SPT tahunan, sepanjang penyampaian SPT tahunannya dan pembayaran atas kekurangan tadi dilakukan tahun 2015
- d. Keterlambatan pembayaran pajak terutang sesuai SPT Masa pajak Desember 2014, sepanjang penyampaian SPT dan pembayaran dilakukan pada tahun 2015

TAX BLITZ is a publication of MUC Consulting Group to provide our clients, contact, and business relations with information of tax news and latest tax regulation. The materials within are limited to the purpose of providing information and should not be treated similarly as professional advice or basis in formulating strategic business decisions. For subscription of TAX BLITZ, please send your request by email to [publishing@mucglobal.com](mailto:publishing@mucglobal.com). For more information about MUC Consulting Group, please click [www.mucglobal.com](http://www.mucglobal.com)

## Kontak :

Informasi lebih jelas dapat menghubungi menghubungi partners MUC Consulting Group berikut:



**Sugianto**  
Tax Partner  
[sugianto@mucglobal.com](mailto:sugianto@mucglobal.com)

**Meydawati**  
Tax Partner  
[meyda@mucglobal.com](mailto:meyda@mucglobal.com)



**MUC Consulting Group, MUC Building, Jl. TB. Simatupang No.15, Tanjung Barat,  
Jakarta, Indonesia (1230)  
Tel: +6221 78837111, Fax: +6221 7887666**